



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PASAR MANNA
Pangeran Duayu Kec. Pasar Manna Kode Pos 38515

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA
NOMOR: 445/PKM-PM/23/SK/2024

TENTANG

JENIS PELAYANAN RUANG POLI UMUM

KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan ruang Pemeriksaan Umum dengan surat keputusan Kepala Puskesmas Pasar Manna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala **Puskesmas Pasar Manna** Kebijakan dan Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum di **Puskesmas Pasar Manna**.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 29 tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2014 Tentang panduan Praktik Kilis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2014

- tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2023 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Poli Umum Pada Puskesmas Pasar manna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Puskesmas Pasar Manna Meliputi Ruang Linkup Pelayanan Kesehatan Pasien Umum.
- KETIGA : Standar Pelayanan Sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Pasar Manna



Sri Febrina Wahyu, SST
NIP.198802052010012001

